

Abstrak

Pada tahun 1970-an pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Perkawinan ialah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia dan sifatnya sakral. Perceraian merupakan diputuskannya atau hilangnya status suami-isteri antara seorang laki-laki dan perempuan oleh pengadilan yang berwenang memutusnya. Namun tentu dalam suatu perceraian juga memiliki syarat-syarat bagi pasangan yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Mekanisme perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang dimana dalam PP tersebut pasutri yang ingin bercerai dalam mengajukan gugatan harus terlebih dahulu mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk itu, jika yang beragama islam di Pengadilan Agama, selanjutnya selain agama islam maka di Pengadilan Negeri. Pasutri yang ingin mengajukan gugatan cerai tentunya harus terlebih dahulu memahami mekanisme perceraian dan syarat-syarat perceraian yang meliputi alasan-alasannya, bahwa setiap orang yang ingin bercerai harus memiliki alasan yang kuat yang dimana dalam alasannya tersebut sudah tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang baik lagi. Hal ini terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Jika dikaitkan dengan studi putusan No.1257.Pdt.G/2021/PN.Sby hakim menimbang bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan tidak berhasil membawa saksi yang tepat untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat hanya mengajukan keluarga nya sebagai saksi yang dimana menurut hakim itu adalah keterangan sepihak yang akan menguntungkan posisi penggugat saja, sehingga pada amar putusan hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Kata Kunci : Gugatan Perceraian, Alasan Perceraian, Putusan No.1257.Pdt.G/2021/PN.Sby

Abstract

In the 1970s the government of the Republic of Indonesia issued regulations governing marriage, namely Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Marriage is an important part of human life and is sacred. Divorce is the decision or loss of husband and wife status between a man and a woman by a court that has the authority to decide it. But of course in a divorce also has conditions for couples who want to file for divorce against their partners. This research uses the normative legal research method, in which the normative research method is carried out by examining literature or literature. The divorce mechanism is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975, which in the PP states that a couple who wish to divorce in filing a lawsuit must first know which court is authorized to do so, if the Muslim is in the Religious Court, then other than Islam then in the Court. Country. A couple who wants to file for divorce must of course first understand the mechanism for divorce and the conditions for divorce which include the reasons, that everyone who wants a divorce must have strong reasons in which the reasons are no longer able to lead a good household life. . This is found in Article 39 of the Marriage Law. If it is related to the study of the decision No.1257.Pdt.G/2021/PN.Sby the judge considered that the plaintiff failed to prove the argument for his lawsuit by failing to bring the right witnesses to prove the argument for his lawsuit, the plaintiff only presented his family as witnesses which according to the judge it is a unilateral statement which will only benefit the plaintiff's position, so that in the verdict the judge rejects the plaintiff's claim in its entirety.

Key Words : Divorce Lawsuit, reason for divorce, decision No.1257.Pdt.G/2021/PN.Sby.